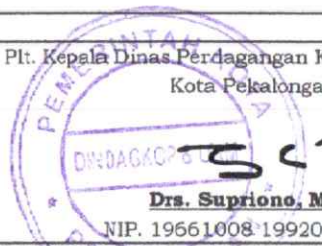




PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM KOTA PEKALONGAN
SEKRETARIAT DINDAGKOP DAN UKM KOTA PEKALONGAN

NOMOR SOP	: 000.8.3.3/.0783.10
TGL. PEMBUATAN	: 10 Oktober 2023
TGL. REVISI	:
TGL. EFEKTIF	:
DISAHKAN OLEH	:  Drs. Supriono, M.M NIP. 196610081992031010
NAMA SOP	: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

DASAR HUKUM :

- 1 Undang-undang No. 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 2 Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- 3 Peraturan Daerah No. 6 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatik
- 4 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan
- 5 Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan
- 6 Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM

KUALIFIKASI PELAKSANA :

- 1 Pendidikan minimal S1
- 2 Mampu berkomunikasi dengan baik
- 3 Mampu mengoperasikan komputer dengan baik
- 4 Memiliki pengetahuan tentang pengelolaan informasi publik

KETERKAITAN :

1. Standar Operasional Prosedur Pengumpulan Data dan Informasi

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

- 1 Meja Kerja
- 2 Kursi Tamu
- 3 ATK
- 4 Komputer dan Internet

PERINGATAN :

Jika pembuatan SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak :

- 1 Informasi Publik tidak dapat tersampaikan kepada publik
- 2 Informasi yang dikecualikan dapat diakses oleh masyarakat

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

[illegible]

									
10	menerima surat pemberitahuan					media komunikasi tatap muka/ media elektronik	5 menit	-	
11	menelaah kesesuaian surat pemberitahuan dengan permohonan yang diajukan (pemohon dapat menerima hasil dan jawaban/ memberikan perpanjangan waktu untuk pemenuhan informasi/ mengajukan keberatan)		pengajuan keberatan			surat pemberitahuan hasil/jawaban	-	-	
12	menelaah pengajuan keberatan dari pemohon atas penolakan atau ketidaksesuaian hasil/jawaban dengan permohonan informasi	perpanjangan waktu diterima		ya		surat permohonan/ surat pengajuan keberatan	10 hari	-	
13	menindaklanjuti arahan dari Sekretaris Daerah untuk memenuhi permohonan informasi dari pemohon				tidak	disposisi Sekda	1 hari	-	
14	mengumpulkan dan mengolah informasi yang diminta oleh pemohon	diterima				surat permohonan/ surat pengajuan keberatan	7 Hari	-	
15	menyusun surat pemberitahuan yang ditujukan kepada pemohon terkait jawaban atas permohonan informasi					-	1 Jam	-	
16	menandatangani surat pemberitahuan yang ditujukan kepada pemohon					draft surat pemberitahuan hasil/jawaban	1 hari	surat pemberitahuan hasil/jawaban	
17	mengirimkan surat pemberitahuan kepada pemohon					media komunikasi tatap muka/ media elektronik	5 menit	-	
18	menerima hasil/jawaban atas permohonan yang diajukan					-	5 menit	surat pemberitahuan hasil/jawaban yang telah ditandatangani Kepala OPD	



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM

Jl. Majapahit No.9 Kota Pekalongan Kode Pos 51111
Telp. (0285) 425174 Pos-el: dindagkopukm.pklkota@gmail.com Laman: <https://dindagkop.pekalongankota.go.id/>

TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

1. TATA CARA PERMOHONAN SECARA ONLINE

- a. Pemohon mengakses website pelayanan permohonan informasi publik pada alamat <http://ppip.pekalongankota.go.id>. Pemohon dapat lebih dahulu mencari dokumen yang ada pada website kemudian klik tombol Unduh. Jika dokumen yang dimaksud tidak ditemukan, pemohon dapat mengakses <http://ppip.pekalongankota.go.id/permohonan.html> atau <https://dindagkop.pekalongankota.go.id/> untuk mengisi judul informasi secara manual
- b. Pemohon mengisi seluruh form isian permohonan informasi publik pada aplikasi <http://ppid.pekalongankota.go.id>
- c. Pemohon wajib memiliki alamat email untuk sarana komunikasi dan pengiriman dokumen dan atau tanggapan dari PPID terhadap permohonan informasi yang diajukan
- d. 1 (satu) kali pengajuan permohonan informasi publik hanya diperkenankan untuk 1 (satu) jenis informasi publik. Dalam hal pengajuan permohonan informasi dimaksudkan untuk beberapa informasi sekaligus (dua atau tiga atau lebih) maka permohonan harus diinput/diajukan satu persatu
- e. Pemohon agar mencatat dan menyimpan Nomor Register permohonan guna kepentingan untuk melakukan pelacakan permohonan informasi publik yang diajukan, dan atau mengajukan keberatan apabila diperlukan
- f. Sekretariat PPIP / PPID berhak melakukan verifikasi identitas pemohon melalui telepon untuk memastikan kesesuaian identitas. Ketidacocokan antara identitas diri yang diisikan dalam form permohonan dengan bukti scan/ foto identitas yang dilampirkan/diupload akan mengakibatkan penolakan permohonan.

2. PERMOHONAN SECARA OFFLINE

- a. Pemohon informasi publik mengisi FORM Permohonan Informasi Publik dan menyerahkan / mengirimkan ke PPID Kota Pekalongan, dengan alamat Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika, Jl. Majapahit Nomor 5 Kota Pekalongan Telepon 0285-421243
- b. FORM permohonan informasi publik dapat diambil di SEKRETARIAT PPIP - PPID di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika, Jl. Majapahit Nomor 5 Kota Pekalongan
- c. Pemohon wajib menyertakan fotokopi identitas diri sebagaimana yang diisikan dalam Form Permohonan Informasi Publik
- d. Bagi pemohon informasi publik yang datang secara langsung ke SEKRETARIAT PPIP - PPID akan diberikan Bukti Tanda Terima Permohonan Informasi Publik oleh Petugas PPIP - PPID

3. SYARAT DAN KETENTUAN

- a. Dalam rangka kejelasan dan kepastian status permohonan informasi (dapat diberikan; tidak dapat diberikan; dan atau ditolak) maka sistem permohonan secara online melalui aplikasi ini diatur dengan ketentuan 1 (satu) kali pengajuan permohonan informasi publik hanya diperkenankan untuk 1 (satu) jenis informasi publik.

Dalam hal pengajuan permohonan informasi dimaksudkan untuk beberapa informasi sekaligus (dua atau tiga atau lebih) maka permohonan harus diinput/diajukan satu persatu. Pengajuan secara sekaligus dapat dilakukan melalui mekanisme permohonan secara langsung atau offline dengan datang ke Kantor PPIP Kota Pekalongan d/a Dinas Kominfo Jl. Majapahit Nomor 5 Kota Pekalongan.

- b. Sekretariat PPIP / PPID berhak melakukan verifikasi identitas pemohon melalui telepon untuk memastikan kesesuaian identitas.

Mengetahui,

Plt. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM
Kota Pekalongan



WISMO ADITYO, S.Pt, MT

Pembina Tk I

NIP. 197109361999031006